

PERAN BUMDes DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh:

Zulifah Chikamawati

Email: zulifahhikmawati@yahoo.com

Universitas Nahdhotul Ulama Sidoarjo

ABSTRACT

The rural economy is still an obstacle in the lives of villagers. Paradigm built in rural communities is poverty, deterioration, backwardness, and various forms of discrimination against the development and growth in rural communities. The most fundamental aspect is the inability of rural communities to manage, develop, and optimize the potential of local and village resources to improve the welfare of the community. Public welfare a major goal in the various aspects of life of the nation. Various programs have been carried out by the government in order to develop and build the local economy with a variety of perspectives and methods. Improve the economy of rural communities in Act 6 of 2014 About the Village provides an option that is expected to form a government village BUMDes (village-owned enterprises). BUMDes provide the widest possible space for the village government to regulate independent local potential and innovation with various facilities provided by the government ole much as 1.4 Billion funding for rural development effectively and efficiently, including infrastructure, education, economy, and programs for welfare for villagers to develop into a concrete and comprehensive. BUMDes optimization by building trust to the community through active participation in parallel that can be done together. BUMDes accommodate all local potential yield components to be managed and developed into a superior product as the process of economic development of society. Excellent products developed through BUMDes can be marketed nationally and internationally in order to improve the quality of the local potential. Therefore, BUMDes will be central to the economy of rural communities to national development. Nation building should start from the development of the village as the spearhead of government. Back to the village to build a village for the better.

Keywords: *village-owned enterprises, human resources, welfare, economic*

PENDAHULUAN

Perspektif terhadap masyarakat desa menjadi kendala utama dalam pembangunan perdesaan. Mind set terhadap masyarakat terhadap perdesaan menjadi momok tersendiri dikalangan masyarakat awam. Bahwa masyarakat desa

adalah masyarakat yang terbelakang serta lambannya pembangunan. Hal ini berimplikasi terhadap kehidupan ekonominya.

Ekonomi perdesaan menjadi dikotomi masyarakat perkotaan. Indikator utamanya adalah pembangunan desa yang tidak semakin berkembang. Terutama pembangunan ekonominya yang monoton dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Menurut Prof. Maryunani yang disampaikan pada rapat Senat Universitas Brawijaya tanggal 22 Oktober 2007, bahwa secara praktis dan teoritis pembangunan ekonomi harus mengarah secara langsung kepada masyarakat sebagai obyek utama dalam kemajuan ekonomi.

Ekonomi perdesaan menjadi sentra utama untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa. Ada berbagai persoalan dalam pembangunan perdesaan antara lain: perbatasan desa, akses jalan, keamanan, sarana kesehatan, pertanian, komunikasi, pendidikan dan sosial kemasyarakatan (Tim KKN PPMD Unpad, 2014. <http://kknm.unpad.ac.id/pamulihan/about/kajian-permasalahan-desa-pamulihan/>. Diakses tanggal 20 september 2015

PEMBAHASAN

BUMDes dalam Perspektif UU Desa

Undang-Undang desa mengamahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes; BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

BUMDes merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDes harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015).

BUMDes menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes harus menguatkan pada prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan kepada masyarakat. Berbagai program dan pembangunan desa seringkali dilakukan oleh pemerintah, tetapi sering gagal dalam proses pendampingan hingga masyarakat benar-benar mandiri. Keberadaan APBDes mempunyai peran dalam proses pembangunan pemerintah desa melalui rencana jangka pendek, menengah maupun panjang. Pembangunan desa sesuai dengan

pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemiskinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan. Tantangan dalam dunia global harus dihadapi oleh penguatan terhadap sumber daya manusia desa, infrastruktur dan sistem pemerintahan yang baik dan profesional. Perekonomian harus lebih cepat bergerak, inovasi harus terus dilakukan dan dikembangkan, pendampingan kepada masyarakat harus terus diintensifkan untuk membangun sebuah kemandirian bagi desa.

Untuk meningkatkan desa mandiri melalui pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa harus terus dilakukan oleh pemerintah dan daerah sebagai pola pendampingan. Pendampingan terhadap masyarakat desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan profesional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pembangunan Desa Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi, karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara *bottom up*. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pemerintah pusat. Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana 1, 4 Miliar yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya.

Diharapkan dengan munculnya UU 6/2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan berbagai instrument lain yang mendukung pembangunan desa secara komprehensif dan totaliter. Pendampingan terhadap pemerintah desa, pengelolaan dana desa, reformasi birokrasi desa, dan peningkatan infrastruktur desa juga menjadi rencana jangka panjang dalam pembangunan desa.

Sejatinya, pembangunan desa menjadi motor penggerak bagi pembangunan nasional. Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA (ASEAN Free Trade Area) Indonesia dituntut harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Serbuan sumber daya manusia asing dan perdagangan semakin ketat melalui kompetensinya. Membutuhkan kematangan dan kesiapsiagaan dengan membangun pondasi pembangunan secara maksimal.

Desa mempunyai peran utama dalam menghadapi MEA dan AFTA. Pembangunan desa yang meningkat dan perekonomian desa yang semakin baik memberikan implikasi terhadap kemandirian desa. Kemandirian desa sebagai target penting dalam pembangunan desa, sehingga dengan desa yang mandiri memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia desa. Peningkatan sumber daya manusia desa mempunyai feed back bagi pembangun desa yang semakin baik dan berkualitas. Desa yang mandiri yang dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas memberikan dampak kualitas pada pembangunan desa, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu terhadap pembangunan secara nasional.

World Bank (2004) menyatakan bahwa rendahnya investasi dipengaruhi oleh rendahnya infrastruktur dan sarana dan prasarana publik, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi ekonomi tidak berjalan dengan baik. (Hayat, 2013).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah desa dan masyarakat desa. BUMDes bisa saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia internasional.

Banyak potensi dan sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal, sehingga potensi desa hanya menjadi konsumsi penduduk desa tanpa ada nilai yang dapat dikembangkan menjadi sumber peningkatan ekonomi desa. Oleh karena itu, Program kerja pemerintah dengan Nawacita dan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga kemandirian desa, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa sudah dapat dinikmati. Pembangunan nasional dikatakan berhasil jika pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik.

Strategi Pembangunan EkonomiPerdesaan

BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. Pada pembahasan di atas sudah disinggung bahwa BUMDes menjadi pilot project dalam meningkatkan hasil potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar international.

Lantas di mana letak peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Peran BUMDes antara lain: (1) identifikasi potensi desa; (2) pemetaan usaha unggulan desa; (3) membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan (4) memasarkan produk unggulan desa.

Oleh karena ini harus dibangun sebuah strategi pembangunan ekonomi desa dengan melibatkan peran BUMDes di dalamnya sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang berkelanjutan.

Willy Wirasasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4) menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang. (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2015).

Strategi di atas menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi perdesaan, terutama dalam hal penanganan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat desa. Penting untuk diimplementasikan sebagai sebuah pola peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan persoalan ekonomi perdesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan perdesaan.

Namun demikian, strategi penyelesaian persoalan ekonomi perdesaan tidak cukup, masih dibutuhkan sebuah konsep pembangunan ekonomi perdesaan menjadi lebih baik, antara lain sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi desa, pertanian berkelanjutan, Peternakan berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Agroindustri. (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2015).

Sumber Daya Manusia merupakan potensi paling utama dalam pembangunan ekonomi desa. Masyarakat desa yang masih diperspektifkan sebagai masyarakat yang terbelakang harus dibangun berdasarkan pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan desa harus dimulai dari pembangunan sumber daya manusianya.

Berbagai persoalan perdesaan dimulai dari kondisi masyarakatnya, sehingga hal itu berimplikasi terhadap potensi sumber daya alam perdesaan, pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu penting untuk dikedepankan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perdesaan. Pembangunan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan, penyuluhan, pemberdayaan, dan pendidikan yang berbasis pada penerapan dan implementatif.

Setelah sumber daya manusia mengalami peningkatan, pemberdayaan masyarakat harus ditekankan sebagai prioritas dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah melakukan motivasi dan support kepada masyarakat untuk bisa mandiri dan berdaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Masyarakat dapat dikatakan berdaya jika memaksimalkan berbagai potensi yang ada dimasyarakat, baik potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya struktural. Akumulasi dari semua potensi tersebut dapat menciptakan masyarakat yang berdaya. Keberdayaan masyarakat secara otomatis akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraannya.

Dewi Atmanti (2005) dalam Hayat (2013) menjelaskan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan atau kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dapat dijadikan sebagai modal utama untuk meningkatkan produktifitas kerja yang berpengaruh dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Pemberdayaan potensi desa sebagai bahan baku dalam meningkatkan ekonomi perdesaan. Potensi alam harus digali dan dioptimalkan oleh masyarakat desa. Potensi desa yang diidentifikasi secara baik, kemudian dikelola menjadi sesuatu yang lebih berkualitas serta dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal, dapat dipastikan pembangunan desa secara berkelanjutan akan dengan sendirinya terbangun. Kesejahteraan dapat dicapai.

KESIMPULAN

BUMDes salah satu pilar pembangunan desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa.

Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
Maryunani. 2007. Penguatan Perekonomian Desa.
<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Prof-Dr-Maryunani-SE-MS-Penguatan-Perekonomian-Desa-7885-id.html>. Diakses tanggal 18 Oktober 2015
- Tim KKN PPMD Unpad, 2014. Kajian Permasalahan Desa.
<http://kknm.unpad.ac.id/pamulihan/about/kajian-permasalahan-desapamulihan/>. Diakses tanggal 20 september 2015
- Willy Wirasamita. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan.
<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2015
- Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.
- Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.